



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/1873/UN37/HK.07.00/2026

Nomor : 01/PKS-33.UP.01.01/I/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan belas, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh enam (19-01-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Lampri, A.Ptnh., S.H., M.H., CRMP : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1025/SK-KP.02.08/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50136, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Agraria, Pertanahan, dan Penataan Ruang di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. dukungan terhadap program strategis di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang disepakati PARA PIHAK;
- e. kerja sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu	✓	
	Pihak Kedua		9

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229
Telepon : (024) 86008700
Fax : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA
TENGAH

u.p. : Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C, Karangkidul, Kecamatan
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136
Telepon : 081228345255
Fax : -
Email : jateng@atrbpn.go.id

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
REKTOR
Prof. Dr. S Martono, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



1000
METERAI
TEMPEL
F3A92AMX449873676
Lampri A. Puh., S.H., M.H., CRMP
Kepala Kantor Wilayah

Paraf	Pihak Kesatu	07	
	Pihak Kedua		9